

PENYELESAIAN *KHALWAT* MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG PADA KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN

Nadia Tul Husna

Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Email: Nadiatulhusna0813@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Aceh di Wilayah Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menetapkan bahwa : “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan”. Tujuan penulisan skripsi ini, untuk mengetahui penerapan hukum bagi pelaku *khalwat* melalui Peradilan adat Gampong di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya kasus *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian diketahui, Pelaksanaan penyelesaian kasus *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yaitu, para pelaku yang ditangkap berkhalwat akan dibina dan dikembalikan kepada wali, para pelaku *khalwat* akan dikenakan sanksi berupa denda yang telah di musyawarahkan sebelumnya, para pelaku akan dinikahkan jika mereka terbukti melakukan hubungan suami istri, pembuktian akan dilakukan dengan cara penyidikan dan pengakuan dari kedua belak pihak.

Kata Kunci :Penyelesaian *Khalwat* Dan Peradilan Adat Gampong

ABSTRACT

The Aceh Government in the Aceh Province through Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, stipulates that: "(1) Every person who intentionally commits the crime of khalwat, is threatened with 'Uqubat Ta'zir' of a maximum of 10 (ten) whips or a maximum fine of 100 (one hundred) grams of pure gold or a maximum imprisonment of 10 (ten) months. (2) Every person who intentionally organizes, provides facilities or promotes the crime of khalwat, is threatened with 'Uqubat Ta'zir' of a maximum of 15 (fifteen) whips and/or a maximum fine of 150 (one hundred and fifty) grams of pure gold and/or a maximum imprisonment of 15 (fifteen) months." The purpose of writing this thesis is to find out the application of punishment for perpetrators of khalwat through the Gampong Customary Court in Jeumpa District, Bireuen Regency. To find out the factors causing the occurrence of khalwat cases in Jeumpa District, Bireuen Regency. The type of research used is empirical legal research. The results of the study indicate that the implementation of the settlement of

khalwat cases in Jeumpa District, Bireuen Regency, includes: perpetrators caught in khalwat will be counseled and returned to their guardians. The perpetrators will be subject to sanctions in the form of fines that have been previously discussed. The perpetrators will be married if they are proven to have had marital relations. Proof will be carried out through investigation and confessions from both parties.

Keywords: *Khalwat Resolution and Village Customary Justice*

1. PENDAHULUAN

Dalam bidang hukum, Aceh mempunyai hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan penerapan hukum Islamnya yang oleh pemerintah diatur terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga dikarenakan status Aceh yang menjadi daerah otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dalam lembaran Negara Nomor 114 Tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus 2001. Dalam konteks pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.¹

Adanya Undang-Undang atau Qanun tentang *khalwat* di Aceh bukan hal yang

baru bagi masyarakat Aceh, karena secara historis daerah yang dikenal dengan “Serambi Mekkah” itu berkehidupan beragama dan nuansa-nuansa Islam sudah begitu kental dan mengakar dan hukum Islam telah diterapkan sejak masih berbentuk kerajaan. Meskipun begitu, Perbuatan *khalwat* masih banyak terjadi di bumi Serambi Mekkah ini. Itu semua di atur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*.²

Pemerintah Aceh di Wilayah Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menetapkan bahwa : “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* akan cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan”.

Adat dan ajaran Islam telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam

¹ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Teras, Yogyakarta, 2011.

²*Ibid.*

masyarakat Aceh sepanjang ratusan tahun. Bentuk konkrit adat dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya teraplikasi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik, tetapi juga dalam bidang hukum. Aceh sendiri telah mendapatkan payung hukum untuk menguatkan hukum adat melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Atas dasar itulah dibentuk beberapa Peraturan Daerah (di Aceh disebut dengan Qanun). Dalam kaitan ini, yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.³

Pada Bab VI dalam Qanun ini terdapat 18 perkara yang dapat diselesaikan secara adat. Salah satunya adalah *khalwat* atau mesum. *Khalwat* atau mesum merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Agama Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah.⁴

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dibentuk Qanun adat istiadat untuk menopang atau memperkuat penyelesaian jarimah *khalwat* yang ada dalam masyarakat adat Aceh. Terutama dalam masyarakat Aceh yang berada di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

³ Saifuddin Bantasyam, *Aceh Madani Dalam Wacana: Format Ideal Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Aceh Justice Resource Center (AJRC), Banda Aceh, 2009.

⁴ Muntazar, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017.

TINJAUAN TEORI

a. Sejarah Pelaksanaan Hukum Islam di Aceh

Aceh sebagai Daerah Istimewa sebenarnya telah muncul sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959. Sebagai daerah otonomi, melalui surat keputusan tersebut, kepada Aceh diberikan keistimewaan dalam tiga bidang, yaitu Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan. Namun keistimewaan tersebut terutama hak untuk menjalankan Syariat Islam di Aceh (bidang keagamaan) tidak pernah terealisasikan karena tidak pernah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya. Bahkan keistimewaan tersebut dihalangi dan secara tidak langsung dicabut kembali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.

Meskipun demikian, sebenarnya Syariat Islam sebagian dari padanya telah berjalan sejak lama di tengah masyarakat Aceh. Ajaran Islam di bidang ibadah, perkawinan dan kewarisan telah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak masa kesultanan Aceh dahulu sehingga telah meresap dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berlakunya Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara kaffah merupakan dambaan masyarakat Aceh sejak lama dan telah diperjuangkan selama puluhan tahun ke Pemerintah Pusat di Jakarta, namun hal ini secara formil baru terlaksana dan diakui oleh Negara sejak disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 4

Oktober 1999. Syariat Islam yang dicanangkan berlaku di bumi Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriyah adalah Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh/ sempurna).⁵

Menurut pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh ada empat bidang keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Aceh, yaitu:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat;
3. Penyelenggaraan pendidikan, dan Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah.

Untuk mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan apa saja yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, pada bagian-bagian berikut dari tulisan ini akan diuraikan Peraturan-peraturan dimaksud secara lebih mendetil. Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, baik dalam bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, munakahat maupun jinayah, seseorang dapat melaksanakannya sesuai apa yang terkandung di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah serta pendapat para Ulama.

Namun untuk masalah-masalah yang memerlukan campur tangan negara dalam penerapannya, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka penerapan hukum Islam dalam masyarakat haruslah melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini berarti kalau

ajaran Islam mau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka ajaran tersebut harus dituangkan terlebih dahulu kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk tingkat daerah Aceh melalui Qanun-qanun.

Untuk menjabarkan hal dimaksud berarti kita harus “mengislamkan” terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang kita buat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu tidak mungkin kita langsung menerapkan hukuman rajam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri dan hukuman-hukuman lainnya yang diatur dalam Al-Quran sebelum dituangkan kembali ketentuan tersebut kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk daerah Aceh melalui Qanun-qanun.

Upaya-upaya penerapan Syariat Islam melalui hukum negara sebenarnya telah dilakukan di Indonesia secara bertahap sejak puluhan tahun yang lalu dengan cara mengadopsi hukum Islam ke dalam hukum negara. Hal ini antara lain dapat dilihat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara umum oleh sebagian orang dipandang sebagai hukum munakahat Indonesia, karena menurut Undang-undang tersebut, seorang Islam tidak mungkin menikah di luar hukum pernikahan Islam.

Jelaslah bahwa penerapan Syariat Islam di suatu negara atau daerah yang paling efektif adalah melalui pengadopsian hukum Islam ke dalam hukum negara (hukum positif).

⁵ Syariat Islam di Aceh, <http://www.ms-aceh.go.id/>. Diakses Bulan Desember 2022.

b. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkenaan dengan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, terutama dalam rangka penjabaran keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, telah lahir pula beberapa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang disahkan tanggal 14 Juni 2000.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang disahkan tanggal 25 Juni 2000.
3. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 mengatur tentang bidang- bidang yang menjadi pokok pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Aceh. Menurut PERDA tersebut ada 13 (tiga belas) bidang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yaitu: ⁶

1. Aqidah, Aqidah adalah meyakini seyakin-yakinnya dan mengikuti segala ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan baik melalui Akhlak atau petunjuk Beliau dari Al- qur'an dan Al- hadits.

2. Ibadah, Ibadah adalah perbuatan mengesakan Allah SWT, perbuatan yang sepenuhnya ridho' karena Allah SWT, merendahkan diri kepada Allah SWT, menundukkan segenap jiwa dan raga kepada Allah SWT, serta menyembah Allah SWT sebagai Tuhan pencipta alam semesta.
3. Mu'amalah, Mu'amalah yakni aturan- aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social dan mengenai hubungan keperdataan kekeluargaan dan keperdataan harta kebendaan seperti, kewarisan, harta anak, pernikahan, perceraian dan lainnya.
4. Akhlak, Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
5. Pendidikan dan dakwah Islamiyah, Pendidikan yang berlandaskan kesadaran dan bertujuan untuk Allah SWT.
6. Baitul Mal, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.
7. Kemasyarakatan, Kemasyarakatan adalah hal yang bersangkutan dengan masyarakat, mengenai sifat-sifat dan perilaku dalam bermasyarakat.
8. Syiar Islam, Syiar Islam merupakan merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal dalam islam.
9. Pembelaan Islam, Pembelaan Islam yaitu Pembelaan yang dimaksud adalah penjagaan kepentingan Islam, umat Islam dan dakwah Islam.

⁶ Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Teras, Yogyakarta.

10. Qadha. Qadha adalah ketetapan dan ketentuan hukum Allah SWT sejak zaman Azali sesuai dengan iradah-Nya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk.
11. Jinayat, Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir.
12. Munakahat, Munakahat yang berarti pernikahan atau perkawinan.
13. Mawaris, Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta waris.

c. Pengaturan Tentang Khalwat dalam Qanun

Pengaturan tentang Khalwat (perbuatan mesum) dalam Qanun terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat yaitu Pasal 4: Khalwat (perbuatan mesum) hukumnya haram. Pasal 5: Setiap orang dilarang mealkukan Khalwat (perbuatan mesum).

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berlaku didunia ini, berbeda dengan karakteristik hukum lain yang berlaku di dunia ini, berbeda karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT bukan dari manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Inti dari hukum Islam adalah memelihara manusia dan memeberikan perhatian yang penuh atas dasar kemuliaan dan hukum Islam berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan

segala hal yang menyebabkan terganggunya kemuliaan itu.

Dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum), maka bagi pelaku Khalwat diancam dengan uqubat berupa dicambuk paling banyak 9 kali dan paling sedikit 3 kali, hal ini telah sesuai dengan Nilai dan Norma yang diakomodasikan melalui aturan yang terkandung di dalam Al-Quran yakni pada Surat Al-Isra ayat dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling rendah- Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁷

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan- peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.⁸

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

⁸ Musnita, *Metode Penelitian Yuridis Empiris*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008.

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi Gampong di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Peneliti juga melakukan penelitian pada perpustakaan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, karena penulis menganggap perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penulisan Jurnal ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Kasus *Khalwat* Di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Di propinsi Aceh, biasanya sengketa akan selalu diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa dampak positif terhadap pengembangan dan penguatan lembaga adat di Aceh. Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian masalah social kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.⁹

Bentuk-bentuk sanksi adat telah tercantum dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Beberapa jenis sanksi yang dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat adalah dengan member nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan adat setempat.

⁹Idlo, Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa (Tinjauan Dalam Adat Aceh), <http://www.idlo.org/> diakses bulan April 2025.

Secara struktur pelaksanaan adat secara umum dilakukan oleh para Keuchik dan perangkat gampong yang dimiliki oleh masing-masing gampong di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Keberadaan struktur tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga hubungannya tidak bias dipisah-pisahkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muslem Keuchik Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen menjelaskan pelaksanaan penyelesaian *khalwat* yang terjadi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen diselesaikan dengan cara :¹⁰

1. Denda
Para pelaku *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen akan dikenakan sanksi berupa denda untuk membersihkan nama gampong, mereka wajib membayar denda sesuai dengan kesepakatan yang telah di musyawarahkan sebelumnya, denda tersebut digunakan untuk membeli hewan yang berkaki 4 (empat) yang halal lengkap dengan bumbu-bumbu masakannya. Denda akan diserahkan kepada gampong dimana mereka melakukan *khalwat* untuk dimasak dan dimakan bersama-sama, hal ini dilakukan untuk membersihkan nama gampong yang telah dikotori oleh para pelaku.
2. Dibina dan dikembalikan kepada wali,
Para pelaku *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang melakukan perbuatan *khalwat* masih

¹⁰Wawancara, Bapak Husaini Keuchik Gampong Gelumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, bulan April 2025.

dapat diampuni, mereka hanya di bina, di bimbing agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi, jika sudah diperingati dan masih mengulangi, maka akan dibuat perjanjian berupa surat yang harus di tanda tangani oleh para pelaku beserta walinya masing-masing yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

3. Diusir

Para pelaku *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen akan diusir kerana tidak mengindahkan peraturan gampong yang telah di tetapkan, awalnya aparat gampong telah mewanti-wanti sipelaku agar tidak menerima tamu diatas jam malam, berhubung ia adalah seorang janda, aparat gampong khawatir nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak baik, bukannya menaatinya peraturan tersebut pelaku malah melakukan perbuatan yang sama. Tidak tinggal diam, aparat gampong kemudian menggrebek rumah pelaku, dan akhirnya pelaku di usir dari gampong tersebut karena perbuatannya sudah tidak bias dimaafkan lagi oleh aparat gampong dan ia tidak boleh kembali lagi ke gampong itu.

4. Dinikahkan

Para pelaku *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang sudah tertangkap basah akan dibawa kekantor Keuchik untuk disidangkan dengan memanggil aparat gampong seperti Tgk Imum, Tuha Peut, Sekdes dan msyarakat setempat serta wali kedua belah pihak. Kedua pelaku akan ditanya mengenai kebenaran apakah

mereka telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau tidak, dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petue, para pelaku tidak digabungkan dalam satu ruangan, melainkan dipisah agar mereka tidak takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ketika mereka sudah mengakui perbuatan mereka, barulah aparat gampong, wali serta masyarakat yang ada bermusyawarah untuk memutuskan bagaimana baiknya untuk kedua belah pihak serta sanksi bagi kedua belah pihak.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus *Khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Faktor penyebab terjadinya kasus *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Perhatian dan Pengawasan Dari Keluarga.
Menurut Bapak Muslem Keuchik Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen adalah kurangnya perhatian maupun pengawasan dari pihak kerluarga.
2. Kurangnya Pendidikan dari Keluarga Tentang Bahaya *Khalwat*.
Keluarga menjadi identitas terpenting bagi kehidupan seseorang sejak ia kanak-kanak. Melalui keluarga, karakter dan kebiasaan seseorang terbentuk. Pendidikan yang pertama pun berlangsung di dalam keluarga, bukan sekolah. Di dalam keluarga pula

proses pendidikan untuk pertama kalinya diterima oleh anak. Keluarga juga menjadi tempat dimana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Disini, orang tua berperan menanamkan nilai agama sekaligus member identitas agama kepada anak.

3. Keinginan yang Tidak Dapat Dibendung.

Rasa keingintahuan seseorang terhadap sesuatu yang baru menjadikan manusia itu terus mencari tahu apa yang ingin di ketahui, terutama bagi anak-anak remaja yang masih dalam tahap puber, rasa penasaran yang mereka miliki membuat mereka mencoba hal-hal baru, karena kurangnya pendidikan dan pengawasan dari keluarga serta pengetahuan yang mereka miliki membuat mereka melakukan hal-hal yang di larang seperti perbuatan *khalwat*, tidak hanya oleh remaja-remaja yang sedang menuju dewasa (masa puber), orang yang sudah dewasa pun ada yang melakukan perbuatan *khalwat*. Hal ini terjadi karena ada rasa ingin memiliki, ingin mengasihi, ingin menyanyangi antara satu sama lain, tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Adat.

Di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Kurangnya pemahaman tentang Hukum Adat yang mengatur tentang perbuatan *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen membuat masyarakat banyak melakukan perbuatan *khalwat* yang bertentangan dengan Hukum Adat

yang berlaku di wilayah tersebut. Salah satunya yaitu permasalahan *khalwat* yang sangat banyak terjadi dikalangan para remaja masa kini. Alur perkembangan zaman yang sangat modern dan kebarat-baratan membawa pemuda pemudi kedalam limbah kemaksiatan yang sangat bertentangan dan merugikan bagi diri mereka sendiri.

5. Tersediannya Objek-objek Wisata yang Dapat Memungkinkan Terjadinya *Khalwat*.

Pengaruh dari masyarakat sangat berdampak buruk bagi remaja sekarang ini. Dimana masyarakat dan pemerintah juga memberikan fasilitasi bagi seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Salah satunya yaitu membuat atau membuka objek wisata yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat dan membebaskan kepada pemuda-pemudi untuk masuk berdua, tanpa ada pengawasan atau larangan dari pihak-pihak pemerintah maupun pengelola objek wisata tersebut.

6. Adanya Cafe-cafe yang Memiliki Ruang yang Tersekat, Sehingga Memungkinkan Terjadinya *Khalwat*.

Pada masa sekarang ini tidak dapat di pungkiri bahwa telah banyak pengusaha-pengusah yang membangun cafe-cafe di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, hal ini disebabkan karena banyaknya anak-anak muda yang sering menghabiskan waktu mereka di cafe-cafe untuk makan, minum, bahkan hanya untuk bermain game. Pengelolaan tempat makan atau tempat minum yang tidak terbuka atau

transparan menjadi salah satu tempat paling banyak terjadinya perbuatan *khalwat*.

4. SIMPULAN

- a. Pelaksanaan penyelesaian kasus *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yaitu, para pelaku yang ditangkap ber*khalwat* akan dibina dan dikembalikan kepada wali, para pelaku *khalwat* akan dikenakan sanksi berupa denda yang telah di musyawarahkan sebelumnya, para pelaku akan dinikahkan jika mereka terbukti melakukan hubungan suami istri, pembuktian akan dilakukan dengan cara penyidikan dan pengakuan dari kedua belak pihak. Para pelaku *khalwat* akan diusir apabila tidak mau mengindahkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh gampong. Akan diterima kembali apabila ia telah bertaubat kepada Allah SWT.
- b. Faktor penyebab terjadinya *khalwat* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarga, kurangnya pendidikan dari keluarga, kurangnya pemahanan masyarakat terhadap hukum adat di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, tersediannya objek-objek wisata yang dapat memungkinkan terjadinya *khalwat*, adanya *cafe-cafe* yang memiliki ruangan yang tersekat, sehingga memungkinkan terjadinya *khalwat*.

DAFTAR PUSTAKA

Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Saifuddin Bantasyam, *Aceh Madani Dalam Wacana: Format Ideal Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Aceh Justice Resource Center (AJRC), Banda Aceh, 2009.

Muntazar, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017.

Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Teras, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Musnita, *Metode Penelitian Yuridis Empiris*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008.

Syariat Islam di Aceh, <http://www.ms-aceh.go.id/>. Diakses Bulan Desember 2022.

Idlo, Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa (Tinjauan Dalam Adat Aceh), <http://www.idlo.org/> diakses bulan April 2025.

Wawancara, Bapak Husaini Keuchik Gampong Gelumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, bulan April 2025.

Penulis: **Nadia Tul Husna**

Lahir di Geuleumpang Payong pada Tanggal 08 Desember 2002